



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.Sandi Alias Yoyo Bin Alm Aminnullah
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Niaga II Rt. 013 Rw. 004 Kel/Desa Pelaihari
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M.Sandi Alias Yoyo Bin Alm Aminnullah ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024 oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/II/2024/satresnarkoba selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SANDI Als YOYO Bin AMINNULLAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. SANDI Als YOYO Bin AMINNULLAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



0,82 (nol koma delapan dua) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan sisa 0,8 (nol koma delapan) gram

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp 081528757940

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. SANDI Als YOYO Bin AMINNULLAH (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 23.55 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Niaga II RT.013 RW. 004 Kel/Desa. Pelaihari Kab. Tanah laut, Prov.Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Terdakwa sedang duduk santai di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Jl. Niaga II RT.013 RW. RW. 004 Kel/Desa. Pelaihari Kab. Tanah laut, Prov.Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi M.Agustian Als Agus (dilakukan dalam penuntutan yang terpisah), kemudian Saksi M.Agustian Als Agus mendapat sebuah telephone dari seseorang yang bernama Anang (DPO)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi M.Agustian Als Agus mempersiapkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menimbang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Anang (DPO), sekitar pukul 20.30 wita kemudian Sdr. Anang (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket jenis sabu tersebut yang dibayarkan secara cash senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Agustian Als Agus dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Agustian Als Agus mendapatkan telephone dari Sdr. RAMA (DPO) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Agustian Als Agus menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. RAMA (DPO) dengan cara bertemu di rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 23.55 wita Saksi M Kurnia Ramadhan dan Saksi Khalillurrahman beserta dengan Anggota Polres Tanah Laut lainnya datang ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M Agustian serta melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan di bawah kasur yang berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 02 Maret 2024 yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, dengan disaksikan oleh M Kurnia Ramadhan dan Khalillurrahman serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Maret 2024 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.0218.K tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. SANDI Als YOYO Bin AMINNULLAH (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 23.55 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Niaga II RT.013 RW. 004 Kel/Desa. Pelaihari Kab. Tanah laut, Prov.Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa sedang duduk santai di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Jl. Niaga II RT.013 RW. RW. 004 Kel/Desa. Pelaihari Kab. Tanah laut, Prov.Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi M.Agustian Als Agus (dilakukan dalam penuntutan yang terpisah), kemudian datang Saksi M Kurnia Ramadhan dan Saksi Khalillurrahman beserta dengan Anggota Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi M Agustian kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotik jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan di bawah kasur yang berada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk di proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 02 Maret 2024 yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, dengan diSaksikan oleh M Kurnia Ramadhan dan Khalillurrahman serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diperoleh berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Maret 2024 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LHU.109.K.05.0218.K tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung **Metamfetamina**, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Kurnia Ramadhan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 23.55 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Niaga II Rt. 013 Rw. 004 Kel/Desa Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh warga yaitu Saksi H.Mirhan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan di bawah kasur yang berada di ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah menayai kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Agustian untuk diserahkan kepada pembeli yaitu Sdr. RAMA (DPO);
- Bahwas sebelum penangkapan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Anang (PDO) yang kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Agustian, setelah itu Saksi Agustian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Agustian mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya membantu mengantarkan narkoba jenis sabu dari Saksi Agustian untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai langsung diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Agustian;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa juga ada Saksi Agustian di rumah tersebut kemudian Terdakwa berserta barang bukti dan Saksi Agustian dibawa ke polres untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khalilurrahman,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 23.55 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Niaga II Rt. 013 Rw. 004 Kel/Desa Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh warga yaitu Saksi H.Mirhan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip transparan di bawah kasur yang berada di ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa Saksi setelah menayai kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Agustian untuk diserahkan kepada pembeli yaitu Sdr. RAMA (DPO);

- Bahwas sebelum penangkapan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Anang (PDO) yang kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Agustian, setelah itu Saksi Agustian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Agustian mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya membantu mengantarkan narkoba jenis sabu dari Saksi Agustian untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai langsung diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Agustian;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa juga ada Saksi Agustian di rumah tersebut kemudian Terdakwa berserta barang bukti dan Saksi Agustian dibawa ke polres untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0226 tertanggal 6 Maret 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama M. Sandi Bin Aminullah tertanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.55 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Niaga II Rt. 013 Rw. 004 Kel/Desa Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan saudara Agustian tepatnya berada di ruang tamu, kemudian datang satu unit mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Agustian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan di bawah kasur yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Agustian yang selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli yaitu saudara Rama (DPO) yang telah memesan terlebih dahulu kepada saudara Agustian, kemudian saudara Agustian menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut yang nantinya pembeli tersebut akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Anang (DPO) yang datang langsung ke rumah Terdakwa dengan memesan terlebih dahulu melalui saudara Agustian, kemudian saudara Agustian menyiapkan paket tersebut dengan kira-kira dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut kepada saudara Anang (DPO), lalu saudara Anang (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara Agustian;
- Bahwa saudara Agustian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali ini dalam membantu saudara Agustian menyerahkan narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh/karyawan swasta yang tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta bukan dalam rangka pengobatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan sisa 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp 081528757940;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.55 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Niaga II Rt. 013 Rw. 004 Kel/Desa Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan saudara Agustian tepatnya berada di ruang tamu, kemudian datang satu unit mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Agustian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan di bawah kasur yang berada di ruang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Agustian yang selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli yaitu saudara Rama (DPO) yang telah memesan terlebih dahulu kepada saudara Agustian, kemudian saudara Agustian menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut yang nantinya pembeli tersebut akan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Anang (DPO) yang datang langsung ke rumah Terdakwa dengan memesan terlebih dahulu melalui saudara Agustian, kemudian saudara Agustian menyiapkan paket tersebut dengan kira-kira dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut kepada saudara Anang (DPO), lalu saudara Anang (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara Agustian;
- Bahwa saudara Agustian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali ini dalam membantu saudara Agustian menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh/karyawan swasta yang tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta bukan dalam rangka pengobatan dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0226 tertanggal 6 Maret 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama M. Sandi Bin Aminullah tertanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian “Setiap orang” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa M. Sandi Als Yoyo Bin Aminnullah (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan tidak untuk digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjualbelikan sembarangan;

Menimbang, Terdakwa dalam rangka menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang ditemukan Saksi-Saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada saat diamankan oleh Anggota Polres Tanah Laut Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan saudara Agustian tepatnya berada di ruang tamu, kemudian datang satu unit mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Agustian, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan di bawah kasur yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Agustian yang selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli yaitu saudara Rama (DPO) yang telah memesan terlebih dahulu kepada saudara Agustian, kemudian saudara Agustian menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut yang nantinya pembeli tersebut akan datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Anang (DPO) yang datang langsung ke rumah Terdakwa dengan memesan terlebih dahulu melalui saudara Agustian, kemudian saudara Agustian menyiapkan paket tersebut dengan kira-kira dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut kepada saudara Anang (DPO), lalu saudara Anang (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saudara Agustian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saudara Agustian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0226 tertanggal 6 Maret 2024, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca dengan bobot 0,01 gram, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Urin Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama M. Sandi Bin Aminullah tertanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan Negatif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum diatas yaitu dengan adanya perbuatan dari Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli narkoba jenis sabu tersebut yang mana termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah termasuk sebagai perbuatan materiil **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut selain pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda, maka menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan sisa 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp 081528757940;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sandi Als Yoyo Bin Aminnullah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan sisa 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp 081528757940;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Akhmad Rifani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, SH, MH